### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1Latar Belakang

Rencana KerjaOrganisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)adalah merupakan dokumen perencanaanOrganisasi Perangkat Daerah (OPD)Untuk periode 1(satu)tahunyang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunanan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020yang dibuat ini akan mampu memberikan gambaran tentang Rencana Kinerja yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat DaerahDinas Lingkungan Hidup KabupatenTanjung Jabung Barat.Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup pemanfaatanya harus diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap berpegang pada kaidah - kaidah kelestarian Lingkungan Hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sertadapat memberikan gambaran

penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikenal saat inipada mulanya tahun 2003 disebut Kantor Pengendaliaan Dampak Lingkungan Daerah (Kapedalda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 15 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat ini berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 06 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Perbub No. 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### 1.2Landasan Hukum

Rencana Kerja DinasLingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun berdasarkan :

1)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 13 ayat (2) "pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:Pencegahan,penanggulangandan pemulihaan" pasal 71

- ayat(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota `menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional".
- 2)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11373) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
- 3)Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 3838)
- 4)Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 3853)
- 5)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;
- 6)Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air(Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 No 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4161)
- 7)Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4585.
- 8)Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang pedoman pembagian urusan Antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintahDaerah kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737)
- 9)Peraturan pemerintah No 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggraan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4815
- 10)Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No19 Tahun 2004

  Tentang pedoman pengaduan kasus pencemaran dan pengrusakan

  Lingkungan Hidup.
- 11)Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008

  Tentang petunjukTeknis Standar pelayanan minimal Badan

  Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.
- 12)Keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003

  Tentang pedoman penentuan status Mutu Air.

- 13)Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 14)Peraturan Mentri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
- 15)Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 06);
- 16)Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 47 Tahun 2016Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47);

## 1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 Tahun padaDinas Lingkungan Hidup untuk menunjuk tolak ukur dan sebagai alat bantu bagi unit -unit kerja yang ada sehingga dapat secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi Dinas

Lingkungan HidupKabupaten Tanjung Jabung Barat, yang bertujuan sebagai berikut :

- 1)Tersediadan tersusunnya Dokumen Perencanaan dibidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan , program yang lebih terarah, efektif dan efisien.
- 2)Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 2020 atau sumber dana lainnya.
- 3)Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik dan seimbang
- 4)Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam sertaterwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan hidup yang tertib baik terhadap masyarakat,dunia usaha, serta pemerintah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2020 meliputi :

- ■BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
  - 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- ■BAB IV PENUTUP

#### **BAB II**

#### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

### 2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja kegiatan yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Restra OPD).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 4 (empat) bidang urusan yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dievaluasi pelaksanaannya sebagiamana tabel dibawah ini

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten dan ibu kota, tentu memiliki permasalahan Lingkungan Hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas.Berikut tabel analisis kinerja pelayanan OPD:

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar dengan standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

- 1)Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih, terutama di Kota Kuala Tungkal. Terlihat dari data volume sampah yang dari tahun ketahun selalu meningkat, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir saja 2017 2018 volume sampah dikota kuala tungkal mencapai 14,000 m³. selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah domestik dan rumah tangga.
- 2)Pertumbuhan pemukiman penduduk yang tinggidaerah perkotaan sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat diakibatkan karena aktivitas ekonomi dan pusat pemerintahan, sehingga menyebabkan pemukiman didaerah ini menjadi semakin padat. Hal ini memacu peningkatan permintaan lahan dan daya dukung lingkungan untuk pemukiman atau perumahan, keterbatasan lahan di KecamatanTungkal Ilir Khususnya Kota Kuala Tungkal yang berada di daerah dataran rendah merupakan daerah genangan air, Tidak sedikit areal bantaran sungai yang dijadikan tempat pemukiman yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendangkalan sungai, ini menjadi salah satu penyebab banjir atau naiknya air laut melimpah ke jalan ketika terjadi pasang besar (rob) pada bulan bulan tertentu.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu 3(Tiga) tahun terakhir (2016 – 2018), namun demikian pengelolaan hidup

masih dihadapkan pada banyak permasalahan,demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 – 2021, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah dalam Ibukota Kabupaten/ Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan - lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim ( Climate Change ) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK ) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020, merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagi program dan kegiatan tahun 2016-2021 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, tetapi merupakan peluang dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 ( lima ) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a)Masih sedikitnya jumlah personilDinas lingkungan Hidup Kabupaten

  Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik teknik

  pengendalian dampak lingkungan.
- b)Masih lemahnya kinerja personilDinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan

dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c)Masih lemahnya proses komunikasi timbal balik antara Dinas lingkungan Hidup kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pihak yang berkompeten dan stakeholder lainnya

## 2.4. TABEL RIVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

# 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan KegiatanPemangku Kepentingan

1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. a. Penyedian Sarana dan Prasarana Persampahan	Kab. Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan -Bacholder -Excapator -Mobil Penghisap Debu - Truk Pengangkut Sampah	1 Unit 2 Buah 4 Set 2 Buah	
2.	Program Peningkatan Kualitas Akses infomasi dan sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. -Identifikasi Sumber Daya Alam dan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Dinas Lingkunga n Hidup Kab. Tanjab Barat	- Kendaraan Roda 4 (Double Gardan) - Computer PC - Meja 1 biro 1 Set - Lemari Besi (Filling Kabinet) - Lemari Rak - Camera Digital - Rehab ringan Pos Pengadaan	1 Unit	
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Penanaman bibit penghijauan	Kab. Tanjab Barat	- Bibit Mangrove  - Pancang Tajir  - Biaya Penanaman  - Biaya Operasional  - Snak  -Makan Siang	20000 Batang 20000 Batang OH 5 kali 500 kotak 500 kotak	240 juta 200 juta 200 juta 6 juta 2juta 10 juta

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahanpermasalahan yang ada secara nasional, antara lain: a) Kebakaran hutan
dan lahan b) Kerusakan hutan akibat hutan open access yang tidak
terkelola; c) terjadinya lahan kritis; d) besarnya beban pencemar; e)
pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan
yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin
maraknyakonflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar
ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain: a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil; b) kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung lingkungan hidup melalui kerjasama antar wilayah administrasi belum kuat; c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya ke dalam biaya produksi; d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti: rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek; e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada

bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:

- 1)Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.
- 2)Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan. Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi sesara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA. Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder. Perbaikan kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa

keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan antar sektor dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership LH yang antara lain mengembangkan jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).

- 3)Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA) SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumberdaya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. untukmelakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.
- 4)Perlindungan dan pemulihan daya dukung. Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang

sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif LH.

- 5)Pengendalian beban lingkungan hidup Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.
- 6)Kebijakan Penegakan hukum. Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hukum lingkungan Kapasitas yustisia dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan mengkaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di setiap wilayah ekoregion.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD)

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat periode 2017 – 2021 adalah :

## Tujuan:

- 1)Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dibidang lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menjawab tantangan serta isu global tentang lingkungan hidup.
- 2)Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 3)Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan
- 4)Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## Sasaran Strategis:

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaransasaran strategis yaitu :

- Terkelolanya Sumber Daya Alam dan fungsi Lingkungan Hidup Secara Baik.
- 2)Terpeliharanya Kualitas Sumber Daya Air, Tanah dan Udara.
- 3)Terwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- 4)Terlindungnya Kelestarian Keragaman Hayati.
- 5)Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat.

# BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016- 2021.

Rencana Kerja tahunan ini memuat program - program dan kegiatan - kegiatan untuk mencapai sasaran strategis , dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 inidiharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan - tantangan dan pemasalahan lingkungan hidup kedepanya terutama di tahun 2021 mendatang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL							
	KATA PENGANTAR						
	DAFTAI	R ISI i	ii				
	BAB I	PENDAHULUAN					
		1.1. Latar Belakang	1				
		1.2. Landasan Hukum	3				
		1.3. Maksud dan Tujuan	6				
		1.4. Sistematika Penulisan	7				
	BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU					
		2.1. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu	9				
		2.2. Analisis kinerja pelayanan OPD	3				
		2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2	5				
		2.4. Review terhadap rancangan akhir RENJA RKPD	9				
2.5	. Penela	haan usulan program dan kegiatan masyarakat3	5				
	BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN					
		3.1.Telaah terhadap kebijakan Nasional	6				
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	9				
		3.3.Program dan Kegiatan tahun 2020	1				
	BAB IV	PENUTUP	6				